

Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab: Fondasi penegakan HAM di Indonesia

Muhammad Fashih Ramadhan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang
e-mail: faiputra988@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, HAM,
kemanusiaan, keadilan,
Indonesia

Keywords:

Pancasila, human rights,
humanity, justice,
Indonesia

ABSTRAK

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus pedoman etis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di antara lima sila yang ada, sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memiliki peranan fundamental dalam menjamin penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan sila kemanusiaan dapat dijadikan landasan normatif maupun praktis dalam penegakan HAM di Indonesia. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi

dasar moral bagi sistem hukum yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Implementasi nilai tersebut tercermin dalam penguatan konstitusi, khususnya UUD 1945 pasca-amandemen, serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain diskriminasi, pelanggaran kebebasan sipil, dan lemahnya kesadaran hukum. Oleh sebab itu, internalisasi nilai kemanusiaan melalui kebijakan, regulasi, serta pembudayaan dalam masyarakat diperlukan agar penegakan HAM di Indonesia berlangsung lebih konsisten, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang beradab.

ABSTRACT

Pancasila functions as the foundation of the state as well as an ethical guideline for all aspects of national and state life in Indonesia. Among its five principles, the second principle, Just and Civilized Humanity, plays a fundamental role in ensuring the protection of Human Rights (HR). This paper aims to examine how the implementation of the principle of humanity can serve as both a normative and practical foundation for the enforcement of human rights in Indonesia. The study is conducted through a literature review by analyzing various academic sources, legal regulations, and official documents. The findings indicate that the values of just and civilized humanity provide a moral basis for the legal system, which regulates the balance between the rights and obligations of citizens. The implementation of these values is reflected in the strengthening of the constitution, particularly the post-amendment 1945 Constitution, as well as Law Number 39 of 1999 on Human Rights. However, its application still faces several challenges, such as discrimination, violations of civil liberties, and a lack of legal awareness. Therefore, the internalization of humanitarian values through policies, regulations, and cultural practices is required to ensure that the enforcement of human rights in Indonesia is more consistent, fair, and aligned with the principles of civilized humanity.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa yang menuntun setiap warga negara untuk menjunjung nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan (Faslah, 2025). Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman politik, melainkan juga sebagai landasan moral, etika, dan sosial. Dari kelima sila yang ada, sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menempati posisi sentral dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, ataupun status sosial, memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Indonesia bukan sekadar adopsi dari nilai-nilai universal yang berlaku secara internasional, melainkan juga berakar kuat pada budaya bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, penegakan HAM di Indonesia memerlukan landasan normatif yang sesuai dengan kepribadian bangsa, agar tidak hanya mengikuti standar global, tetapi juga selaras dengan jati diri nasional. Dalam hal ini, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab hadir sebagai pijakan filosofis yang mampu mengintegrasikan nilai keadilan, keadaban, dan penghormatan martabat manusia dalam sistem hukum, kebijakan publik, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejalan dengan itu, (Zarwaki et al., 2022) menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam penegakan HAM tidak hanya bersifat hukum dan administratif, tetapi juga moral dan filosofis. Aparatur negara harus bertindak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap HAM di Indonesia seharusnya menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara yang berfungsi mengarahkan jalannya kehidupan bangsa Indonesia. Semangat Pancasila berperan penting sebagai benteng etis untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam praktik pendidikan dan bisnis berbasis kecerdasan buatan (Murdiansyah et al., 2025). Dari kelima sila yang ada, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki posisi penting karena menegaskan perlunya penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ini tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga dijadikan pijakan hukum dalam berbagai kebijakan negara. Penegakan HAM di Indonesia punya ciri khas tersendiri karena tidak semata-mata mengikuti standar internasional, melainkan berakar dari nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, sila kemanusiaan mampu menjembatani tuntutan global dengan identitas nasional. Meski demikian, masih banyak persoalan yang muncul, seperti pelanggaran HAM, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang penerapan sila kemanusiaan sangat penting untuk memperkuat komitmen bangsa dalam menegakkan HAM yang adil dan beradab.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam penegakan HAM di Indonesia, baik dari sisi aturan maupun praktiknya, dan
2. apa saja hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan penegakan HAM berdasarkan nilai Pancasila?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana sila kemanusiaan diterapkan dalam penegakan HAM serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam prosesnya.

Pembahasan

Sila Kemanusiaan sebagai Dasar Filosofis HAM

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara serta martabat yang harus dihormati. Dari sisi filosofis, sila ini menjadi pedoman moral bagi negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak warga negara. Nilai keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, sementara nilai keadaban mengajarkan pentingnya sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebatas ideologi formal, melainkan juga kerangka etis yang menopang penegakan HAM di Indonesia (Abdillah et al., 2024).

Implementasi melalui Kebijakan dan Peraturan

Prinsip kemanusiaan tercermin dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Amandemen UUD 1945, terutama Bab XA, memperkuat jaminan atas hak-hak dasar, seperti hak pendidikan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjadi instrumen penting yang mempertegas penerapan sila kemanusiaan dalam sistem hukum nasional. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah dilembagakan dalam tatarannormatif. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar aturan tertulis (GULTOM, 2025).

Hambatan dalam Praktik Penegakan HAM

Walaupun payung hukum sudah tersedia, pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Indonesia. Diskriminasi atas dasar agama, etnis, maupun gender menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kemanusiaan. Selain itu, pembatasan kebebasan sipil, termasuk dalam menyampaikan pendapat, masih menjadi masalah. Faktor politik dan ekonomi juga sering memengaruhi konsistensi kebijakan pemerintah dalam menegakkan HAM. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi nilai Pancasila yang lebih mendalam agar regulasi dapat berjalan efektif serta menghadirkan keadilan dan keadaban yang sejalan dengan identitas bangsa (Ismi et al., 2025).

Sila Kemanusiaan sebagai Dasar HAM

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan bahwa setiap manusia punya derajat yang sama dan pantas diperlakukan dengan adil. Nilai ini bukan sekadar norma moral, tapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum dan politik di Indonesia. Dalam kerangka HAM, sila ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan atas dasar suku, agama, ras, atau status sosial. Uniknya, cara Indonesia menegakkan HAM tidak hanya menyalin konsep universal, tetapi dipadukan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan begitu, Pancasila berperan sebagai penyeimbang antara tuntutan global dan identitas nasional.

Penerapan dalam Hukum dan Kebijakan

Nilai kemanusiaan sudah dimasukkan ke dalam aturan negara. Amandemen UUD 1945, khususnya Bab XA, menegaskan jaminan hak dasar warga negara, seperti hak hidup, pendidikan, kebebasan beragama, dan menyampaikan pendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat hal ini, sehingga sila kemanusiaan benar-benar memiliki tempat dalam sistem hukum kita. Meski begitu, persoalan muncul pada tahap pelaksanaan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas, sehingga aturan terkesan hanya formalitas. Karena itu, penerapan sila kemanusiaan butuh komitmen nyata dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat agar benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Kendala Penegakan HAM

Walaupun aturan sudah lengkap, kenyataannya pelanggaran HAM masih sering terjadi. Diskriminasi berbasis agama, etnis, dan gender masih ada, begitu juga pembatasan kebebasan berpendapat di ruang publik. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga masih rendah, membuat banyak orang tidak memahami hak maupun kewajiban mereka. Di sisi lain, aparat penegak hukum kadang tidak profesional, bahkan ada yang ikut melanggar. Politik dan kepentingan ekonomi juga kerap menghambat keadilan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara teori dan praktik. Karena itu, penegakan HAM butuh langkah yang lebih luas, bukan hanya lewat aturan, tapi juga lewat pendidikan hukum, budaya sadar hak, dan teladan dari para pemimpin.

Upaya Penguatan HAM Berbasis Pancasila

Untuk memperkuat penegakan HAM, nilai kemanusiaan dalam Pancasila perlu diterapkan secara nyata. Pendidikan sejak dini penting supaya generasi muda terbiasa menghormati hak sesama. Pemerintah juga perlu membenahi lembaga penegak hukum agar lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan, karena rakyat bisa jadi pengawas kebijakan agar tidak menyimpang. Selain itu, dialog lintas agama dan budaya penting untuk memperkuat persatuan dan mencegah diskriminasi. Jika semua pihak terlibat, Pancasila tidak akan berhenti sebagai slogan atau teks konstitusi saja, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari. Dengan begitu, penegakan HAM di Indonesia bisa berjalan lebih adil, manusiawi, dan beradab (Fauzia & Hamdani, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan fondasi utama dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sila ini tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga dasar filosofis dan hukum yang menuntun bagaimana negara mengatur warganya. Nilai keadilan dan keadaban di dalamnya mengajarkan bahwa setiap orang berhak diperlakukan setara, tanpa diskriminasi, serta dihargai martabatnya sebagai manusia.

Dalam tataran aturan, penerapan sila kemanusiaan sudah diakomodasi dalam UUD 1945 pasca-amandemen, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan berbagai kebijakan pendukung. Meski begitu, praktik di lapangan masih sering menghadapi masalah. Pelanggaran hak sipil, diskriminasi berbasis identitas, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan masih adanya jurang antara teori hukum dengan pelaksanaannya.

Melihat kondisi tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pemerintah perlu lebih tegas dan adil dalam menindak pelanggaran HAM, tanpa pandang bulu. Masyarakat juga harus diperkuat pemahamannya melalui pendidikan Pancasila dan sosialisasi nilai kemanusiaan agar kesadaran kolektif tumbuh lebih kuat. Sementara itu, aparat penegak hukum dituntut bekerja profesional, transparan, dan berintegritas untuk menjaga kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Abdillah, I., Tanjung, N. A., Puspita, A. A., Aqilah, A. N., & Khalifah, Y. (2024). PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 57–63.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166.
- GULTOM, B. Y. (2025). TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara.
- Ismi, J., Liana, I. N., & Laeli, R. (2025). INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Journal of Education*, 1(1), 51–62.
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparaturnya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>